



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 77 /IV.03/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF DINAS KESEHATAN, TUNJANGAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF UPT PUSKESMAS, DOKTER THLS, DOKTER ITERNSHIP, KONSULTAN/FASILITATOR LAPANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEGIATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) SWASEMBADA WC SERTA PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja serta resiko yang dihadapi Kepala Perangkat Daerah, Para Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, tenaga Dokter serta petugas Kesehatan di daerah terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Para Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kesehatan, Tunjangan Penghasilan berdasar pertimbangan objektif lainnya kepada Para Pejabat Struktural dan Staf UPT Puskesmas, Dokter THLS, Dokter Internship Serta Petugas Kesehatan di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Para Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kesehatan, Tunjangan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Para Pejabat Struktural dan Staf UPT Puskesmas, Dokter THLS, Dokter Internship, Konsultan /Fasilitator lapangan Pemberdayaan masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Swasembada WC Serta Petugas Kesehatan di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Para Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kesehatan, Tunjangan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Para Pejabat Struktural dan Staf UPT Puskesmas, Dokter THLS, Dokter Internship, Konsultan/ Fasilitator lapangan Pemberdayaan masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Swasembada WC, Serta Petugas Kesehatan di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kesehatan, Tunjangan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Para Pejabat Struktural dan Staf UPT Puskesmas, Dokter THLS, Dokter Internship, Konsultan/Fasilitator lapangan Pemberdayaan masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Swasembada WC Serta Petugas Kesehatan di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG BERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.03/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN
 BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERAANGKAT DAERAH
 PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF DINAS KESEHATAN, TUNJANGAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA
 PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF UPT PUSKESMAS, DOKTER THLS,
 DOKTER ITERNSHIP, KONSULTAN/FASILITATOR LAPANGAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KEGIATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
 SWASEMBADA WC SERTA PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan	Rp 20.000.000	Eselon II
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 5.000.000	Eselon III.a
3	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 4.000.000	Eselon III.b
4	Kepala Bidang Bina Pencegahan & Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 4.000.000	Eselon III.b
5	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 4.000.000	Eselon III.b
6	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 4.000.000	Eselon III.b
7	Kepala Subbag Humas, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
8	Kepala Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
9	Kepala Subbag Program dan Infokes Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
11	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
12	Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
13	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
14	Kepala Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab.Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
15	Kepala Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV

16	Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
17	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
18	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
19	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
20	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
21	Kepala Seksi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Rp 3.000.000	Eselon IV
22	Kepala UPT Laboratorium	Rp 3.000.000	Eselon IV
23	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Rp 3.000.000	Eselon IV
24	Kepala Tata Usaha UPT Laboratorium	Rp 3.000.000	Eselon IV
25	Kepala Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi	Rp 3.000.000	Eselon IV
26	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Bakauheni	Rp 1.250.000	Eselon IV
27	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Ketapang	Rp 1.250.000	Eselon IV
28	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Sragi	Rp 1.250.000	Eselon IV
29	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Penengahan	Rp 1.250.000	Eselon IV
30	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Palas	Rp 1.250.000	Eselon IV
31	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Bumi Daya	Rp 1.250.000	Eselon IV
32	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Kalianda	Rp 1.250.000	Eselon IV
33	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Way Urang	Rp 1.250.000	Eselon IV
34	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Rajabasa	Rp 1.250.000	Eselon IV
35	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Way Panji	Rp 1.250.000	Eselon IV
36	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Sidomulyo	Rp 1.250.000	Eselon IV
37	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Candipuro	Rp 1.250.000	Eselon IV
38	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Tanjung Agung	Rp 1.250.000	Eselon IV
39	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Way Sulan	Rp 1.250.000	Eselon IV
40	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Talang Jawa	Rp 1.250.000	Eselon IV
41	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Merbau Mataram	Rp 1.250.000	Eselon IV
42	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Tanjung Bintang	Rp 1.250.000	Eselon IV
43	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Tanjung Sari	Rp 1.250.000	Eselon IV

44	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Karang Anyar	Rp 1.250.000	Eselon IV
45	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Banjar Agung	Rp 1.250.000	Eselon IV
46	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Natar	Rp 1.250.000	Eselon IV
47	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Hajimena	Rp 1.250.000	Eselon IV
48	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Sukadamai	Rp 1.250.000	Eselon IV
49	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Branti Raya	Rp 1.250.000	Eselon IV
50	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Tanjung Sari	Rp 1.250.000	Eselon IV
51	Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas RI Katibung	Rp 1.250.000	Eselon IV
52	Staf Dinas Kesehatan	Rp. 2.000.000	Gol IV
53	Staf Dinas Kesehatan	Rp 1.500.000	Gol III
54	Staf Dinas Kesehatan	Rp 1.000.000	Gol II
55	Staf UPT Puskesmas	Rp. 1.000.000	Gol IV
56	Staf UPT Puskesmas	Rp. 825.000	Gol III
57	Staf UPT Puskesmas	Rp. 750000	Gol II
58	Staf UPT Puskesmas	Rp. 650.000	Gol I
59	Konsultan/Fasilitator Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Swasmbada WC	Rp. 7.500.000	
60	Petugas Kesehatan Daerah Terpencil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuk, dan Pulau Rimau	@ Rp. 6.000.000	PNS
	Petugas Kesehatan Daerah Terpencil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuk, dan Pulau Rimau	@ Rp. 2.000.000	THLS
61	Dokter THLS	@ Rp. 2.000.000	
62	Dokter Internship	@ Rp. 1.000.000	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO